



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 76 /ORT.05-Kpt/3210/Sek-Kab/ V / 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM dan SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2018**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur Negara diperlukan Agen Perubahan yang bertugas sebagai *agent of change* atau *role model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi dan peningkatan pelayanan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas serta dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Kabupaten / Kota.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Membentuk dan menetapkan Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan tugas Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka sebagai berikut :
  1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka pada Jabatan Struktural yang diemban;

2. Melakukan sosialisasi pada Sub Bagian terkait;
3. Melakukan koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait;
4. Melakukan presentasi kepada Pejabat Struktural dan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan dan melaporkannya kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

**KEEMPAT**

- : Menetapkan tugas Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagai berikut :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
  2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
  3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

**KELIMA**

- : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Majalengka bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka melalui Kepala Sub Bagian Umum.

**KETIGA**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 14 Mei 2018

**SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,**



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 76 /ORT.05-Kpt/3210/Sek-Kab/ /2018

Tanggal : 14 Mei 2018

Tentang : PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DAN SEKRETARIAT TIM AGEN  
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
MAJALENGKA TAHUN 2018

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Hj. LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd.	SEKRETARIS KPU	KETUA
2.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	WAKIL KETUA
3.	SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM dan DATA	SEKRETARIS
4.	DADANG ISKANDAR, S.Sos.	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU dan HUPMAS	ANGGOTA
5.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	ANGGOTA

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 76 /ORT.05-Kpt/3210/Sek-Kab/ /2018

Tanggal : 14 Mei 2018

Tentang : PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	BUDI CAHYANA, S.Kom.	Analisis Pemilu	Anggota
2.	ADE FARHAN NIZAMI, S.AP.	Analisis Pemilu	Anggota
3.	LANI LIDIAWATY, A.Md.	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	Anggota
4.	HENDI IRAWAN, A.Md.	Penyusun Program dan Anggaran	Anggota

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,  
  
HJ. LILIS YULIASIH